

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Apri Rotin Djusfi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

Abstract

The existence of the Child Protection Act is a clear proof that the child should be protected. But we also should not see from one aspect, sometimes the existence of the Child Protection Act could be a dilemma. Where educators are faced with a problem related to the process of education and fostering of children. In addition there are things that must be considered about the obligations of children. This legal research is conducted to find solutions to legal issues that arise in the community how the legal protection for teachers related to punishment cases associated with the Child Protection Act. This research used normative law research method, the type of research used is normative juridical, the approach taken is the statutory approach (statute approach) In carrying out its duties as set in Law Number 14 Year 2005 About Teachers and lecturers, Regulation Government Number 74 Year 2008, then the teacher is given academic freedom to perform the methods that exist. In addition Teachers can also give awards and also give sanctions to students Teachers have the freedom to impose sanctions to students who violate the norms of religion, norms of decency, norm modesty, written or unwritten rules set by the teacher, education unit level regulations, and legislation in the learning process under its authority, such sanctions may be warning and / or warning, both oral and written, and educational punishment according to the method of education dikan, teacher code of ethics, and legislation.

Keywords: *Children, Teacher, Legal Protection*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Kejahatan terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya membuat kita merasa sedih, seharusnya anak diberi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kecerdasan, membentuk karakter dan menjalankan interaksi sosial dengan sesama anak lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua orang untuk selalu mengusahakan agar kejahatan terhadap anak yang marak terjadi, tetapi menjadi agenda kerja yang terus menerus bagi semua elemen pemerintah dan masyarakat melalui fungsi dan peranan masing masing. Jika seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat menempatkan perkara kejahatan terhadap anak sebagai agenda rutin penyelesaian, maka layaklah kita berharap terbitnya kebijakan kebijakan yang pro pada perlindungan anak. Dengan demikian kejahatan terhadap anak akan bisa dicegah atau diprediksi dan dideteksi sebelum kejadian. Demikian pula penindakan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak bisa dilakukan dengan segera sebelum kejahatan itu meluas.

Pelaksanaan program Perlindungan Anak tidak didasarkan pada prospek membangun masa depan manusia yang lebih baik. Akan tetapi menjalankan program perlindungan anak adalah bagian dari tindakan yang sangat mulia karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan Aceh sendiri telah mengeluarkan Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi masih saja kekerasan terhadap anak terjadi, merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian.

Mencermati permasalahan anak membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi non pemerintah. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan perlindungan anak. Dimana orang tua dan guru berkewajiban untuk mendidik anak, kata mendidik dapat diartikan secara luas. Mendidik bukan hanya memberi tahu kepada anak mana yang benar dan mana yang salah, namun juga membentuk karakter anak untuk mandiri termasuk memberi hukuman kepada anak apabila terus menurus melakukan kesalahan.

Sebuah kepribadian seseorang anak akan tertanam sangat matang apabila sejak kecil dia sudah bisa merasakan seperti apa dia berbuat salah. Jadi hukuman yang diberikan kepada anak disini bertujuan untuk memberi pelajaran untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian untuk memberikan pendidikan karakter anak sangat mudah dibentuk pada saat dia masih kecil dan akan terbawa hingga dewasa nanti. Jadi ketika anak sudah dewasa, dia akan terlahir sebagai

pemimpin yang sangat tau menata bangsanya, menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan tentunya memiliki kecintaan kepada bangsa.

Namun belakangan ini, eksistensi pendidik sering kali dihadapkan dengan realita yang tidak mendukung pelaksanaan tugas profesinya. Misalkan adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan pendidik manakala melaksanakan tugasnya di sekolah. Kondisi ini tentu saja berdampak semakin sulitnya pendidik melaksanakan tugas kependidikan untuk menegakkan kedisiplinan, terutama membina kepribadian anak dengan akhlak terpuji. Di dalam dunia pendidikan kita mengenal adanya pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (penghargaan). Keduanya itu merupakan salah satu alat pendidikan untuk menegakkan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu harus ada keseimbangan antara keduanya. Jika melanggar maka mendapat hukuman, begitu pula jika berprestasi maka mendapat penghargaan.

Di dalam konteks ini, pendidik berada posisi yang dilematis yaitu antara tuntutan profesi dan pemberlakuan aturan yang berujung pada kemanjaan anak didik. Maksudnya di satu sisi guru diberikan kewajiban agar mampu menghantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang salah satunya adalah menjadikan generasi yang berkarakter (akhlak) baik. Di sisi lain ketika mereka berupaya untuk menegakkan disiplin terkadang pendidik dirasai rasa takut.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Apa yang diungkapkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dengan adanya Undang-undang perlindungan anak sebagian pendidik ataupun guru tidak berani memberikan hukuman kepada anak. Kalau kita memperhatikan terkadang seorang guru memberi sanksi kepada anak didiknya itu tidaklah salah semua, melainkan apa yang dilakukan masih dalam katagori wajar dimana hukuman diberikan sebagai pembinaan karakter kepada anak didik. Undang-undang perlindungan anak juga dapat membuat anak tidak menemukan kesalahan dirinya. Dia akan merasa dirinya benar dikarenakan dia dibela dan pendidik di hukum.

Keberadaan Undang-undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa anak harus dilindungi. Tetapi kita juga tidak boleh melihat dari satu aspek saja, terkadang keberadaan Undang-undang perlindungan anak bisa saja menjadi dilema. Dimana para pendidik dihadapkan pada sebuah masalah terkait dengan proses pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu ada hal yang harus diperhatikan soal kewajiban anak. Di dalam Undang-undang perlindungan anak, khususnya bab yang berbicara soal hak dan kewajiban anak diatur di dalam beberapa pasal. Pasal yang berkaitan dengan hak anak yaitu (Pasal 4 sampai Pasal 18), sementara pasal yang berkaitan dengan kewajiban anak hanya satu pasal yakni Pasal 19. Jadi diharapkan dengan lahirnya aturan Perundang-Undangan maupun Qanun yang ada di Aceh tidak untuk mengekang tindakan pendidik dalam mendidik anaknya. Pendidikan dan

penanaman karakter sejak dini sangatlah penting untuk melahirkan generasi bangsa yang berkepribadian baik dan jujur. Aturan sepanjang tindakan untuk memberi efek jera kepada anak apabila melakukan kesalahan secara terus-menerus jauh lebih berpengaruh untuk mejadikan anak sebagai manusia yang baik dibandingkan penanaman nilai-nilai kepada anak ketika telah beranjak dewasa. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menajadi pokok permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum untuk guru terkait tindakan pemberian hukuman kepada siswa.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “bagaimana perlindungan hukum untuk guru terkait tindakan pemberian hukuman kepada siswa”

2.2. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).² Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum untuk guru terkait tindakan pemberian hukuman kepada siswa. Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.³ Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dipandang perlu untuk pendalaman, disamping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana perlindungan hukum untuk guru terkait tindakan pemberian hukuman kepada siswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya mengatur tentang hak-hak anak tetapi juga mengatur tentang kewajiban anak. Berdasarkan hal tersebut, maka para orang tua perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Diharapkan anak dapat memperoleh haknya tetapi juga anak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan oleh Pendidik biasanya dilakukan ketika anak tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu peran orang tua sangat besar dalam perkembangan anak sehingga bisa menjadi generasi penerus bangsa. Undang-Undang Perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak atau siswa-siswa dalam proses mengikuti pembelajaran.

Di dalam hal mendidik, mengajar, membimbing siswa, maka guru dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Tentang Guru. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan :

¹Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan istilah doctrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295

³Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal.140

Pasal 39

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal mendidik, guru diberi perlindungan oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, perlindungan tersebut termuat dalam Pasal 40 sampai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan
 - a. Hukum
 - b. Profesi
 - c. Keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelanggaran lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Namun pada kenyataannya Peraturan Pemerintah Tentang Guru belum tersosialisasi kepada semua unsur, baik kepada orang tua peserta didik, masyarakat dan bahkan pendidik sendiri. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan nuansa baru bagi pendidik dalam melaksanakan tugasnya

sebagai pendidik. Terkadang sikap ketidakpedulian dari seorang guru muncul terhadap tingkah laku murid karena mereka khawatir harus berhadapan dengan hukum walaupun Peraturan Pemerintah Tentang Guru telah mengatakan bahwa Guru mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-Undang Perlindungan anak buka merupakan alat untuk menjatuhkan bahkan mengancam guru dalam mendidik. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak mengingatkan kepada setiap warga Negara bahwa setiap anak dihargai dan dilindungi hak-haknya. Begitu juga dengan tugas mendidik bukanlah sepenuhnya menjadi tugas guru. Peran serta orang tua sangat penting dalam mendidik anak dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia, oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya, yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁴.

Perlindungan hukum terhadap Guru juga dirincikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (5).

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa perlindungan hukum terhadap guru merupakan hal yang mutlak. Secara umum diharapkan guru mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila terjadi perselisihan. Pentingnya perlindungan hukum terhadap guru juga disertai dengan sosialisasi secara rutin kepada setiap guru dengan harapan semua guru yang ada mampu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang tugas dan fungsi guru.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁵.

⁴Agus Affandi "Dampak Perberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap guru Dalam Mendidik" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

⁵Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam

⁶Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷

4. SIMPULAN

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diatur di dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu Guru juga dapat memberikan penghargaan dan juga memberikan sanksi kepada siswa.

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Affandi “*Dampak Perberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap guru Dalam Mendidik*” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994)
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

